



Putusan bersalah tanpa pidana melalui *judicial pardon* perspektif keadilan bagi korban tindak pidana

Filisye Mandagi¹, Syamsuddin Muhammad Noor²

^{1,2}Universitas Hasanuddin

Email: ¹filizye230293@gmail.com, ²smnoor.law@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
10 Juni 2025
Disetujui :
15 Juli 2025
Dipublikasikan :
31 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep vonis bersalah tanpa hukuman melalui grasi yudisial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, dengan menitikberatkan pada perspektif keadilan bagi korban kejahatan. Grasi yudisial merupakan kebijakan baru yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memutus bersalah terdakwa tanpa menjatuhkan pidana, sehingga diharapkan dapat mengatasi overkriminalisasi, mengurangi kepadatan lapas, dan menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris, melalui telaah peraturan perundang-undangan dan wawancara terbatas dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grasi yudisial berpotensi menjadi instrumen penting dalam reformasi hukum pidana berbasis keadilan restoratif, dengan menekankan pada pemulihan korban, kondisi pelaku, dan dampak sosial dari tindak pidana. Selain itu, penerapannya sangat relevan untuk tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil, yang lebih tepat diselesaikan dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif dibandingkan pidana penjara. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme implementasi agar grasi yudisial dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Pemanfaatan Hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Keadilan Restoratif, Hak-hak Korban, Reformasi Hukum Pidana

ABSTRACT

This study examines the concept of guilty verdicts without punishment through judicial pardon as introduced in the Indonesian Criminal Code (KUHP) 2023, focusing on the perspective of justice for crime victims. Judicial pardon is a new policy that grants judges the authority to declare a defendant guilty without imposing a sentence, aiming to address over-criminalization, reduce prison overcrowding, and balance legal certainty with substantive justice. The research applies a normative legal approach complemented by an empirical dimension, consisting of statutory analysis and limited interviews with law enforcement officials. The findings indicate that judicial pardon has the potential to serve as an important instrument in criminal law reform based on restorative justice, emphasizing victim recovery, the offender's condition, and the social impact of the crime. Furthermore, its application is particularly relevant for minor offenses, such as petty theft, which are better resolved through restorative and rehabilitative measures rather than imprisonment. These results highlight the need for stronger regulations and clear implementation mechanisms to ensure that judicial pardon can be consistently applied in Indonesia's criminal justice system.

Keywords : Judicial Pardon, Indonesia Criminal Code (KUHP) 2023, Restorative Justice, Victim's Rights, Overcriminalization, Criminal Law, Reform



©2025 Filisye Mandagi, Syamsuddin Muhammad Noor. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Putusan bersalah tanpa pemidanaan melalui mekanisme *judicial pardon* merupakan sebuah anomali dalam sistem hukum pidana positif yang secara substansial menimbulkan perdebatan teoritis dan praktis, terutama jika ditinjau dari perspektif keadilan bagi korban kejahatan.¹ Dalam konteks hukum, *judicial pardon* dapat diartikan sebagai keputusan pengadilan untuk memberikan keringanan berupa pembebasan dari hukuman kepada seorang terdakwa, meskipun kesalahannya telah terbukti secara

¹ Shanman Li and Mingqing You, "Mapping Restorative Justice for Green Crime Offenders: An Empirical Study of Sentencing Outcomes in China," *Deviant Behavior* 46, no. 1 (January 2, 2025): 1–23, <https://doi.org/10.1080/01639625.2024.2327555>.

sah dan meyakinkan, menjadi titik temu antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.² Dalam konteks ini, orientasi korban menjadi parameter krusial dalam menilai keabsahan moral dan yuridis dari putusan tersebut.³

Judicial pardon berpotensi melanggar prinsip-prinsip non-diskriminasi dan akuntabilitas publik dalam peradilan pidana.⁴ Ketika pengadilan menjatuhkan vonis bersalah namun tidak ada hukuman, dengan alasan yang tidak transparan dan sulit diakses oleh publik, maka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan terkikis.⁵ Selain itu, jika penerapan *judicial pardon* tidak konsisten, hanya diberikan kepada pelaku tertentu, yang mungkin memiliki kedekatan sosial atau ekonomi tertentu, hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum tunduk pada kekuasaan atau kepentingan tertentu, bukan pada nilai-nilai obyektif keadilan.⁶

Praktik *judicial pardon* merupakan konsep yang telah lama dikenal dalam sistem hukum, baik dalam tradisi *civil law* maupun *common law*.⁷ Secara umum, *judicial pardon* mengacu pada mekanisme di mana seorang terdakwa dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, tetapi tidak dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari eksekusi oleh hakim atas dasar pertimbangan kemanusiaan, sosial, atau moral tertentu. Di Indonesia, bentuk praktik ini terlihat pada sejumlah putusan yang menegaskan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa, namun hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana.⁸ Meskipun praktik ini seakan memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana, terutama pada kasus-kasus tertentu seperti kasus pidana anak, keadilan restoratif, atau kasus-kasus yang berlatar belakang khusus, namun kemunculannya memunculkan dilema yang cukup serius dari sisi keadilan, terutama bagi korban kejahatan.^{9 10}

Judicial Pardon mengandung kompleksitas hukum yang tidak hanya menyentuh aspek formal sistem pemidanaan, tetapi juga berdampak pada legitimasi moral dan sosial dari sistem peradilan pidana itu sendiri.¹¹ Di satu sisi, pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana dapat dilihat sebagai bentuk keluwesan sistem hukum dalam mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk di dalamnya adalah pertimbangan terhadap kondisi subyektif dari terdakwa seperti usia, motif, keadaan yang memaksa, atau potensi resosialisasi.¹² Namun, di sisi lain, ada ketegangan normatif dan filosofis yang muncul ketika

² Mufatikhatul Farikhah, "The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 1 (2021): 1–25, <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1>.

³ Brent E Turvey, *Forensic Victimology: Examining Violent Crime Victims in Investigative and Legal Contexts* (Academic Press, 2023).

⁴ Sergii Masol and Juan-Pablo Perez-Leon-Acevedo, "Lessons to Learn? Using the Inter-American Court of Human Rights' Jurisprudence on Amnesties and Pardons in the Context of the Russo-Ukrainian War," *Leiden Journal of International Law* 38, no. 2 (June 19, 2025): 361–87, <https://doi.org/10.1017/S0922156524000335>.

⁵ Razif Arfan Efendi and Arfanita Sukasih, "Assessing the Effectiveness of Indonesia's Criminal Justice System in Combatting Corruption: A Juridical Analysis," *Law and Economics* 18, no. 2 (2024): 110–21.

⁶ Lucrecia García Iommi, "Al-Bashir Didn't Start the Fire. Diversity, Low Contestedness, and the Adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court," *Cambridge Review of International Affairs* 34, no. 1 (January 2, 2021): 105–36, <https://doi.org/10.1080/09557571.2020.1751070>.

⁷ Moin Uddin and Shad Saleem Faruqi, "Power of Pardon in the Shari'ah And Its Applicability In Common Law," *Jurnal Syariah* 32, no. 2 (August 31, 2024): 246–74, <https://doi.org/10.22452/syariah.vol32no2.2>.

⁸ Sidik Sunaryo, "The Meaning of 'against Justice' in Judicial Decisions of Criminal Cases in Indonesia," *International Journal of Public Law and Policy* 10, no. 4 (2024): 359–82, <https://doi.org/10.1504/IJPLAP.2024.141710>.

⁹ Pradeep Kumar Bharadwaj and Chintala Lakshmana Rao, "Criminal Justice: Leaning Towards Restorative Justice," *Solid State Technology* 64, no. 2 (2021): 7021–30.

¹⁰ Roxana Willis, "'Let's Talk about It': Why Social Class Matters to Restorative Justice," *Criminology & Criminal Justice* 20, no. 2 (April 11, 2020): 187–206, <https://doi.org/10.1177/1748895818804307>.

¹¹ Iskandarsyah Siregar and Aziz Rahimy, "A Normative Analysis of Juvenile Sentencing Laws in Indonesia: Reconciling Justice, Rehabilitation, and Victim Redress," *Polit Journal Scientific Journal of Politics* 3, no. 3 (September 2, 2023): 160–69, <https://doi.org/10.33258/polit.v3i3.969>.

¹² Petra Gyöngyi, "The Obligation of Judges to Uphold Rules of Positive Law and Possibly Conflicting Ethical Values in Context," *Netherlands Journal of Legal Philosophy* 49, no. 2 (October 2020): 196–217, <https://doi.org/10.5553/NJLP/221307132020049002005>.

sistem hukum menyatakan seseorang bersalah, tetapi tidak menindaklanjutinya dengan sanksi pidana yang merupakan konsekuensi logis dari pertanggungjawaban pidana.¹³

Pandangan yang mengedepankan pemenjaraan sebagai bentuk hukuman utama dan dominan dalam pemidanaan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum dan nilai-nilai masyarakat saat ini.¹⁴ Pemikiran retributif atau hukuman balas dendam untuk semua jenis tindak pidana perlu ditinggalkan,¹⁵ tidak hanya karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan modern, tetapi juga karena menimbulkan masalah lain seperti kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Hukuman penjara di LAPAS untuk semua pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membantu narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga warga negara menjadi baik dan bertanggung jawab.¹⁶ Namun, pada kenyataannya, tujuan ini kurang efektif. Banyak pelaku yang menjadi residivis, dan korban seringkali mengalami dampak yang lebih parah. Selain itu, kepadatan yang terjadi di penjara karena semua pelaku, termasuk untuk tindak pidana ringan, dijatuhi hukuman penjara.¹⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menghadapi masalah kepadatan penghuni karena jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas yang tersedia.¹⁸ Pada bulan Juni 2024, jumlah narapidana di lapas ini mencapai 265 ribu orang, sementara kapasitasnya hanya mampu menampung 140 ribu orang.¹⁹ Salah satu faktor utama yang menyebabkan lonjakan jumlah penghuni Lapas adalah tingginya kasus kejahatan narkoba.²⁰ Banyaknya pelaku kejahatan narkoba yang dijatuhi hukuman penjara turut menyumbang peningkatan jumlah penghuni Lapas, sehingga memperparah kondisi kelebihan kapasitas di Lapas Klas I Makassar.²¹

Putusan bersalah tanpa hukuman melalui *judicial pardon* juga menciptakan area abu-abu dalam logika pertanggungjawaban pidana.²² Ketika sistem hukum menyatakan seseorang bersalah, secara teoritis ada hubungan yang erat antara kesalahan dan sanksi.²³ Memutus hubungan ini tanpa dasar normatif yang kuat akan mengaburkan prinsip-prinsip legalitas dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi merusak struktur etis dan rasional dari sistem pemidanaan itu sendiri. Pengampunan semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk impunitas terselubung jika tidak

¹³ Monika Simmler, "The Importance of Placing Blame: Criminal Law and the Stabilization of Norms," *Criminal Law Forum* 31, no. 2 (June 12, 2020): 147–78, <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09390-1>.

¹⁴ Ralph Henham, "Sentencing Policy, Social Values and Discretionary Justice," *Oxford Journal of Legal Studies* 42, no. 4 (December 9, 2022): 1093–1117, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac011>.

¹⁵ Gregg D. Caruso, "Justice without Retribution: An Epistemic Argument against Retributive Criminal Punishment," *Neuroethics* 13, no. 1 (April 15, 2020): 13–28, <https://doi.org/10.1007/s12152-018-9357-8>.

¹⁶ Stanley Ordu and Odukwu Better, "English Language: Commonly Used Instructional Materials in Teaching and Learning," *Basic and Applied Education Research Journal* 4, no. 2 (November 16, 2023): 52–61, <https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.02.03>.

¹⁷ Eva Nudd et al., "Overcrowding in Prisons: Health and Legal Implications," *Torture Journal* 34, no. 3 (December 27, 2024): 41–53, <https://doi.org/10.7146/torture.v34i3.147571>.

¹⁸ Heru Susetyo and Paul Chambers, "Repatriation for Rohingya Asylum Seekers in Indonesia: A Durable but Almost Impossible Solution," *Asian Affairs: An American Review* 48, no. 1 (January 2, 2021): 63–84, <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1833414>.

¹⁹ Adhyasta Dirgantara and Dani Prabowo, "Lapas Di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang," *Kompas*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>.

²⁰ Christiana Christiana and Arthur Josias Simon Runturambi, "The Blurry Portrait of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking in Indonesian Prisons," *Technium Social Sciences Journal* 43 (May 9, 2023): 584–92, <https://doi.org/10.47577/tssj.v43i1.8835>.

²¹ Ibnu Munsir, "Over Kapasitas Di Lapas Makassar, Pecandu Narkoba Diminta Rehabilitasi," *Detik.com*, 2020, <https://20.detik.com/detikflash/20201202-201202008/over-kapasitas-di-lapas-makassar-pecandu-narkoba-diminta-rehabilitasi>.

²² Windell Nortje and Noëlle Quéniévet, "Fertile or Futile Grounds for Excluding Criminal Responsibility? A Critical Analysis of the Ongwen Judgment in Relation to the Claim of Coercive Environment," *International Criminal Law Review* 23, no. 5–6 (August 17, 2023): 675–704, <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10158>.

²³ Ian Ayres, Joseph Bankman, and Daniel J. Hemel, "The Law and Economics of Guilt and Shame," 2025, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5147573>.

didasarkan pada mekanisme kontrol yang transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan semua pihak yang terdampak, terutama korban.²⁴

Dalam konteks Indonesia, penggunaan *judicial pardon* dalam putusan nonpidana tidak memiliki dasar yuridis yang komprehensif dan sering kali bergantung pada diskresi hakim yang luas.²⁵ Tidak adanya standar normatif yang kuat dan kurangnya keterlibatan korban dalam pertimbangan yudisial dapat memperbesar ketidaksetaraan struktural dalam sistem peradilan pidana.²⁶ Situasi ini menuntut tinjauan kritis terhadap landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari pengampunan yudisial, serta evaluasi dampaknya terhadap prinsip-prinsip keadilan, terutama dari perspektif korban.²⁷

Putusan bersalah tanpa hukuman melalui *judicial pardon* merupakan salah satu inovasi dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP 2023.²⁸ *Judicial pardon* ini sering kali diberikan dalam kasus-kasus pelanggaran ringan, di mana meskipun pelanggaran terjadi, terdakwa tidak dijatuhi hukuman karena pertimbangan tertentu, seperti ringannya atau minimnya dampak dari tindakan tersebut.²⁹ Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan rasa keadilan di masyarakat.³⁰

Pengampunan yudisial diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP 2023, di mana hakim dalam menjatuhkan putusan harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan, dan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menjatuhkan hukuman.³¹ *Judicial pardon* Pengampunan hakim, atau dikenal dengan pengampunan yudisial, adalah keputusan di mana hakim memberikan pengampunan kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana. Hal ini memungkinkan hakim untuk memberikan pertimbangan yang lebih manusiawi, terutama dalam kasus-kasus tertentu, sebelum memutuskan hukuman.³²

Dalam kasus ini, hakim memiliki kewenangan untuk mengurangi atau membatalkan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti penyesalan yang tulus, potensi rehabilitasi, atau keadaan pribadi terdakwa.³³ Pengampunan oleh hakim memberikan fleksibilitas tambahan dalam proses peradilan, yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan

²⁴ Vasja Badalić, "Preventing Accountability: The Erasure of Civilian Victims and the Quest for Impunity," in *Preventive Warfare* (Cham: Springer International Publishing, 2024), 147–82, https://doi.org/10.1007/978-3-031-68642-9_5; Frank Chen, Dusty Clements, and Peter Khang, "Justice in Transition, Right to the Truth and Fight against Impunity as Essential Elements for the International Protection of Human Rights within the History of Contemporary International Criminal Law," *YIECPL* 3 (2024): 55–171; Rose Mahdovich, "Beyond the Borders: The Rise of Judicial Corruption and Universal Jurisdiction," *U. Miami Race & Soc. Just. L. Rev.* 14 (2023): 188.

²⁵ Patrick Lenta, "Amnesties, Transitional Justice and the Rule of Law," *Hague Journal on the Rule of Law* 15, no. 3 (December 3, 2023): 441–69, <https://doi.org/10.1007/s40803-023-00199-9>.

²⁶ Jaakko Kalverkämper, "Re-Imagining Criminal Justice: The Ethical Fusion of Substantive Law and Procedural Law," *Social Science Chronicle* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56106/ssc.2023.006>; Benjamin R. Weiss, "Anticipatory Discrimination: How Attorneys' Assumptions about Fact Triers' Biases Sustain Race and Gender Inequality in the Civil Legal System," *Criminology* 63, no. 1 (February 2025): 239–67, <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12399>.

²⁷ Ehab Alrousan and Raed S. A. Faqir, "Unraveling the Intricacies of Implementing Judicial Pardon within UAE Legislation," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 13, no. 1 (January 5, 2024): 385, <https://doi.org/10.36941/ajis-2024-0029>.

²⁸ Adhitya Alliyya Rachman and Annisa Yastisya, "Criminal Law Politics of Rechterlijk Pardon Concept (Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law): (Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law)," *Veteran Law Review* 7, no. 1 (2024): 46–59.

²⁹ Arianda Lastiur Paulina and Eva Achjani Zulfa, "Sentencing Guidelines and Rechterlijk Pardon in Article 54 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code 2023," *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities* 3, no. 3 (December 31, 2024): 10–21, <https://doi.org/10.56910/literacy.v3i3.1977>.

³⁰ Itok Dwi Kurniawan, "Correlation between Justice, Legal Certainty, and Benefit in Law Enforcement in Indonesia," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 3970–77.

³¹ Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah, and Rusmilawati Windari, "Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands," *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (June 21, 2024): 162–86, <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186>.

³² Randikha Prabu Raharja Sasmita, Sigid Suseno, and Patris Yusrian Jaya, "The Concept of Reasons for Eliminating Corporate Crime in Criminal Law in Indonesia," *Heliyon* 9, no. 11 (November 2023): e21602, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21602>.

³³ Jeffery T. Ulmer, Eric Silver, and Lily S. Hanrath, "Back to Basics: A Critical Examination of the Focal Concerns Framework from the Perspective of Judges," *Justice Quarterly* 40, no. 6 (September 19, 2023): 813–36, <https://doi.org/10.1080/07418825.2022.2132274>.

keadilan yang lebih luas serta mendukung tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial terdakwa ke dalam masyarakat.³⁴

Berbagai negara telah menerapkan prinsip serupa dengan memberi hakim kewenangan untuk mengampuni pelaku tindak pidana ringan. Hal ini dilakukan guna mencegah penerapan hukuman yang terlalu keras, sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat dan proses pemulihan bagi pelaku.³⁵ Meskipun demikian, KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum mencakup ketentuan tertentu yang secara eksplisit mengatur penerapan konsep *judicial pardon*.

Pembaharuan hukum pidana memperkenalkan konsep baru yang disebut dengan *rechterlijk pardon* dalam penjelasan umum Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023. *Rechterlijk pardon* merupakan konsep yang juga terdapat dalam hukum Belanda, di mana hakim memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada terdakwa.³⁶ Artinya, hakim dapat memberikan pengampunan kepada seseorang yang dianggap bersalah atas tindak pidana yang relatif ringan.³⁷ Pengampunan ini akan dicatat dalam putusan hakim, meskipun tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.³⁸ Menurut KUHP, hakim hanya memiliki dua kemungkinan putusan dalam memutus suatu perkara, yaitu 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeeling tot enigerlei sanctie*), 2) Pembebasan dari segala tuntutan hukum.³⁹

Putusan bebas adalah situasi ketika seorang terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum yang dialamatkan kepadanya, sehingga ia memperoleh status bebas secara resmi.⁴⁰ Menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, pengadilan dapat menjatuhkan putusan bebas jika dari hasil pemeriksaan dalam sidang, tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya secara sah dan pasti.⁴¹ Oleh karena itu, putusan bebas biasanya didasarkan pada ketidakterpenuhan asas pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik secara negatif maupun karena tidak memenuhi standar minimum yang dipersyaratkan dalam pembuktian.⁴²

Jika pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti secara sah, tetapi perbuatan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana, maka terdakwa dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum.⁴³ Dengan kata lain, dalam konteks putusan

³⁴ Nehaluddin Ahmad, Faizah Rahim, and Danish Iqbal Ariffin, "Legal Challenges of Prosecuting War Crimes and Crimes Against Humanity: A Comparative Analysis of Islamic Law and Modern International Law.," *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice* 20, no. 3 (2024).

³⁵ Youness Nafid, Mohamed Ali Haidass, and Sara Joraiche, "The Role of Criminal Alternatives as a Future Challenge in Achieving Security," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 19, no. 1 (2024): 552–86.

³⁶ Nilvany Hardicky, Riadi Asra Rahmad, and Heni Susanti, "Policy Formulation of The Rechterlijk Pardon Concept (Judge's Forgiveness) In Traffic Accident Criminal Cases," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (September 23, 2024): 2218–28, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.683>.

³⁷ Caitlin Nash, Rachel Dioso-Villa, and Louise Porter, "Identifying a 'Miscarriage of Justice': Factors Influencing a Successful Appeal Against a Guilty Plea Conviction in Australia," *Criminal Justice Policy Review* 34, no. 4 (August 31, 2023): 361–86, <https://doi.org/10.1177/08874034231162776>.

³⁸ Fajri M. Kasim and Abidin Nurdin, "Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 28, 2020): 375, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8231>.

³⁹ M Ubab Sohbul Mahali and Lathifah Hanim, "Disparity in Criminal Decisions for Corruption Cases in Indonesia," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 19, no. 1 (n.d.): 78–91.

⁴⁰ Nash, Dioso-Villa, and Porter, "Identifying a 'Miscarriage of Justice': Factors Influencing a Successful Appeal Against a Guilty Plea Conviction in Australia."

⁴¹ Zulkarnain Hasibuan et al., "Verdict for Acquittal in Criminal Law Perspective," *PRANATA HUKUM* 19, no. 2 (July 31, 2024): 159–65, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i2.354>.

⁴² Rodrigo Merayo Fernández, "A Study of the Case Law of the European Court of Human Rights on Poverty. Conceptualization, the Human Rights Approach, and Case Analysis," *Conceptualization, the Human Rights Approach, and Case Analysis (February 27, 2024)*. Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper, no. 2024–07 (2024).

⁴³ Brandon F. McCormick, Kaleigh Nance, and Karen Salekin, "A Comprehensive Update and Evaluation of State and Federal Statutes on Competency to Stand Trial: Dusky, Jackson, Sell, and Olmstead Considerations.," *Psychology, Public Policy, and Law* 30, no. 3 (August 2024): 237–59, <https://doi.org/10.1037/law0000415>; Annick Prieur, "Defendants' Excuses for

bebas, walaupun fakta-fakta terkait tuduhan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perbuatan tersebut tidak dianggap memenuhi unsur kesalahan hukum (*either intentionally or negligently*) atau tidak melanggar hukum, atau terdapat alasan pemaaf (*feit d'excuse*).⁴⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep *judicial pardon* dan mekanisme serupa dalam hukum pidana. Putri⁴⁵ membandingkan mekanisme abolisi dan amnesti di Rusia dan Indonesia, namun menyoroti bahwa dimensi keadilan bagi korban sering terabaikan. Kajian komparatif lain oleh⁴⁶ menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan hak korban untuk memberi maaf dibandingkan hukum positif. Jian & Chen⁴⁷ menegaskan pentingnya menghindari impunitas dalam hukum pidana internasional demi perlindungan korban. Dari sisi normatif,⁴⁸ serta⁴⁹ mengulas ketegangan filosofis saat pengadilan menyatakan bersalah tanpa menjatuhkan pidana, sementara Turvey⁵⁰ menekankan pentingnya perspektif viktimologi dalam praktik peradilan pidana. Uddin & Faruqi⁵¹ mengkaji perbandingan kewenangan pengampunan hakim dalam tradisi civil law dan common law, sedangkan Sunaryo⁵² secara khusus menelaah *rechterlijk pardon* dalam sistem hukum Indonesia. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung berfokus pada aspek normatif dan komparatif, belum banyak yang mendalami bagaimana *judicial pardon* memengaruhi prinsip keadilan dari perspektif korban tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji putusan bersalah tanpa pidana melalui *judicial pardon* dalam kerangka keadilan bagi korban.

KUHP lama tidak mengenal adanya dispensasi untuk tindak pidana. Namun, pemerintah saat ini telah memperbarui produk hukum pidana yang dikenal sebagai KUHP, yang mencakup konsep pengampunan *rechterlijk*. Untuk menciptakan hukum yang adil, *judicial pardon* harus ditempatkan dengan sangat hati-hati, terbatas, dan diawasi secara ketat. Jika tidak, maka akan menciptakan bentuk ketidakadilan baru, yaitu impunitas yang dilegalkan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud untuk mengangkat judul penelitian mengenai “Putusan Bersalah Tanpa Pidana Melalui *Judicial Pardon* Perspektif Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji efektivitas penerapan kebijakan pengampunan yudisial dalam konteks negara hukum di Indonesia. Pendekatan ini dipilih sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem peradilan serta regulasi hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data sekunder melalui telaah literatur, termasuk mempelajari prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, tingkat keselarasan regulasi, serta perbandingan antaraturan hukum.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup dokumen peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945, KUHP Tahun 2023, serta ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-

Aggressive Acts: Observations from Copenhagen City Court,” *Nordic Journal of Criminology* 26, no. 2 (March 20, 2025): 1–15, <https://doi.org/10.18261/njc.26.2.2>.

⁴⁴ Nur Amalina Putri Adytia et al., “The Rechterlijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia,” *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 1 (July 23, 2024): 91–101, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33101>.

⁴⁵ Ria Wierma Putri et al., “Indonesia’s Democracy and Constitution: Reflecting Human Rights Based on Pancasila,” *Journal of Law and Policy Transformation* 7, no. 2 (January 1, 2023): 100, <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7235>.

⁴⁶ Xingliang Chen, *Humanistic Foundation of Criminal Law* (Singapore: Springer Nature Singapore, 2023), <https://doi.org/10.1007/978-981-19-9764-8>.

⁴⁷ Jize Jiang and Zhifeng Chen, “Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice,” *Asian Journal of Criminology* 18, no. 2 (June 7, 2023): 171–88, <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5>.

⁴⁸ Simmler, “The Importance of Placing Blame: Criminal Law and the Stabilization of Norms.”

⁴⁹ Gyöngyi, “The Obligation of Judges to Uphold Rules of Positive Law and Possibly Conflicting Ethical Values in Context.”

⁵⁰ Turvey, *Forensic Victimology: Examining Violent Crime Victims in Investigative and Legal Contexts*.

⁵¹ Uddin and Faruqi, “Power of Pardon in the Shari’ah Anda Its Applicability In Common Law.”

⁵² Sunaryo, “The Meaning of ‘against Justice’ in Judicial Decisions of Criminal Cases in Indonesia.”

sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Jurnal ilmiah umumnya berisi hasil penelitian akademik yang ditulis dengan metodologi tertentu serta melalui proses penelaahan sejawat (*peer review*), sedangkan artikel bisa bersifat lebih umum, seperti tulisan analitis, opini, atau laporan praktis yang relevan dengan isu hukum tetapi tidak selalu mengikuti standar penelitian akademik yang ketat. Adapun bahan hukum tersier mencakup alat bantu seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan kejelasan terhadap konsep-konsep penting dalam penelitian. Selain itu, sumber empiris berasal dari wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar.

Proses pengumpulan bahan penelitian dilaksanakan melalui dua tahapan utama. Pertama, pengumpulan data normatif dilakukan dengan metode studi dokumen atau kepustakaan, yakni dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait yang berkaitan dengan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Kedua, data empiris diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Makassar. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai konsep pemaafan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban, sekaligus mendukung implementasi pembaharuan KUHP 2023.⁵³

Analisis bahan penelitian dilakukan melalui dua tahap yang saling melengkapi. Tahap pertama adalah analisis normatif, yang mengkaji dan memetakan aturan hukum yang berlaku terkait hak atas keadilan bagi korban. Tahap kedua adalah analisis empiris, yang membandingkan hasil analisis normatif dengan data empiris dari wawancara untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik. Analisis ini berfokus pada konsep keadilan bagi korban dan implementasinya dalam pembaharuan KUHP 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam Kaitannya dengan Keadilan Korban

Keadilan restoratif adalah pendekatan hukum yang dirancang untuk mengatasi kekakuan sistem pidana konvensional yang cenderung represif dan berfokus pada pemidanaan semata.⁵⁴ Pendekatan ini menekankan pada pentingnya partisipasi aktif antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan bermakna untuk memulihkan hubungan sosial yang telah rusak.⁵⁵ Dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui KUHP yang baru, konsep ini sudah diakomodasi melalui ketentuan mengenai *judicial pardon*.⁵⁶ Namun, berbeda dengan penelitian⁵⁷ yang menyatakan bahwa pemaafan korban dapat menghapus kewajiban pemidanaan, hasil analisis terhadap KUHP 2023 menunjukkan bahwa pemaafan korban tidak serta merta menghapus hukuman karena tindak pidana tetap menimbulkan kerugian yang harus dipulihkan. Hal ini menegaskan bahwa KUHP 2023 masih menempatkan negara sebagai pihak yang dominan dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan korban.

⁵³ Robyn L Holder and Elizabeth Englezos, "Victim Participation in Criminal Justice: A Quantitative Systematic and Critical Literature Review," *International Review of Victimology* 30, no. 1 (January 1, 2024): 25–49, <https://doi.org/10.1177/02697580231151207>.

⁵⁴ André R Giamberardino, *Penal Abolitionism and Transformative Justice in Brazil* (Taylor & Francis, 2023).

⁵⁵ Mark B. Scholl and Christopher B. Townsend, "Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing the Needs of Victims, Offenders, and Communities," *The Journal of Humanistic Counseling* 63, no. 3 (October 4, 2024): 184–200, <https://doi.org/10.1002/johc.12204>.

⁵⁶ Faisal et al., "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>.

⁵⁷ Halil Cesur, "Retributive Punishment: Between Vindication and Healing," *International Review of Victimology* 31, no. 2 (May 18, 2025): 185–202, <https://doi.org/10.1177/02697580241309352>.

Kebijakan ini dikritik dalam praktik pemidanaan, karena kecenderungan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan asas legalitas semata, tanpa mempertimbangkan keadilan substantif.⁵⁸ Kritik serupa disampaikan oleh⁵⁹ yang menekankan bahwa diskresi hakim dalam sistem *civil law* relatif terbatas sehingga sulit menghadirkan keadilan yang kontekstual. Namun, analisis terhadap KUHP 2023 justru menunjukkan bahwa pengaturan *judicial pardon* memberi ruang korektif bagi hakim untuk mempertimbangkan keadilan substantif, terutama dalam kasus yang apabila dipidana justru menimbulkan ketidakadilan baru. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan⁶⁰ bahwa hakim dituntut menyeimbangkan aspek formil dan materiil dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial.

Dalam teori pemidanaan, konsep pemaafan hakim berfungsi sebagai bentuk koreksi yudisial terhadap asas legalitas sekaligus sebagai alternatif dari pemenjaraan jangka pendek.⁶¹ Pandangan ini sejalan dengan⁶² yang menekankan bahwa tujuan utama *judicial pardon* adalah mewujudkan keadilan substantif dan mencegah penggunaan pemenjaraan secara berlebihan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks Indonesia, *judicial pardon* masih dibatasi pada tindak pidana ringan, sehingga ruang diskresi hakim belum sepenuhnya luas seperti yang digambarkan oleh⁶³ dalam analisis terhadap praktik *judicial pardon* di beberapa negara Eropa. Dengan kata lain, pengaturan di Indonesia bersifat lebih hati-hati dan restriktif.

Sebelum memberikan pengampunan, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan dan pedoman pemidanaan.⁶⁴ Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap keadaan pelaku, termasuk latar belakang sosial dan ekonomi, dampak hukuman terhadap masa depannya, serta konsekuensi dari tindak pidana terhadap korban dan keluarganya.⁶⁵ Temuan ini sejalan dengan penelitian⁶⁶ yang menekankan pentingnya *proportionality principle* dalam menentukan relevansi *judicial pardon*. Akan tetapi, berbeda dengan praktik di beberapa negara yang mengedepankan kemanusiaan pelaku, sistem Indonesia menurut KUHP 2023 menekankan pula keterlibatan korban, sehingga orientasinya lebih seimbang antara pelaku dan korban.

Dalam perspektif teori pengampunan, pengampunan hakim mencerminkan pelaksanaan kekuasaan diskresi yudisial yang memungkinkan pembebasan seseorang dari kewajiban untuk menjalani hukuman, meskipun telah dinyatakan bersalah.⁶⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Jian & Chen⁶⁸ yang menekankan fungsi korektif dari pengampunan dalam sistem hukum. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, konsep tersebut ditempatkan secara terbatas, dengan tujuan

⁵⁸ Ralph Henham, "Re-Thinking Notions of Evidence and Proof for Sentencing: Towards a More Communitarian Model," *The International Journal of Evidence & Proof* 27, no. 3 (July 7, 2023): 211–34, <https://doi.org/10.1177/13657127231172207>.

⁵⁹ Jesper Ryberg, "Sentencing Disparity and Artificial Intelligence," *The Journal of Value Inquiry* 57, no. 3 (September 14, 2023): 447–62, <https://doi.org/10.1007/s10790-021-09835-9>.

⁶⁰ Kalverkämper, "Re-Imagining Criminal Justice: The Ethical Fusion of Substantive Law and Procedural Law."

⁶¹ Ognjen Arandjelović, "Crime and Punishment: A Rethink," *Philosophies* 8, no. 3 (May 26, 2023): 47, <https://doi.org/10.3390/philosophies8030047>.

⁶² Seng Hansen, "White-Collar Crime in Construction: Analysis of Criminal Liability for Corruption Involving Corporations," *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction* 17, no. 2 (May 2025), <https://doi.org/10.1061/JLADAH.LADR-1222>.

⁶³ Caterina Fabiani, "Exploring Human Development: A Challenge to the Incapacitative-Essentialist Duo in American Criminal Justice" (University of Surrey, 2023).

⁶⁴ С.Н. Пономарев and В.В. Скопинцева, "Problematic Issues When Granting a Pardon," *Penitentiary Science* 18, no. 1(65) (March 29, 2024): 58–66, <https://doi.org/10.46741/2686-9764.2024.65.1.007>.

⁶⁵ J.M. Tamarit Sumalla et al., "How Criminal Is It to Rape a Partner According to the Justice System? Analysis of Sentences in Spain (2015–2022)," *European Journal on Criminal Policy and Research* 30, no. 4 (December 29, 2024): 567–87, <https://doi.org/10.1007/s10610-023-09537-x>.

⁶⁶ Marc Dupuis, Rosalind Searle, and Karen V. Renaud, "Finding Grace in Responses to Adverse Cybersecurity Incidents," *Journal of Intellectual Capital* 26, no. 1 (January 15, 2025): 45–70, <https://doi.org/10.1108/JIC-04-2024-0128>.

⁶⁷ Veronica L. Horowitz, "Mercy and the Construction of Social Control: A Four-Site Analysis of Clemency," *Law & Social Inquiry* 49, no. 3 (August 13, 2024): 1812–41, <https://doi.org/10.1017/lsi.2023.68>.

⁶⁸ Jiang and Chen, "Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice."

menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pandangan ini juga ditegaskan oleh wawancara dengan Fahmi Afham Fuady, S.H., yang menyebut bahwa konsep ini lebih diarahkan untuk menghindari hukuman yang berlebihan tanpa mengabaikan keadilan bagi korban.

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki peran strategis dalam menilai kelayakan penerapan pemaafan dari hakim.⁶⁹ Penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan aspek hukum, kondisi pelaku, dampak terhadap korban, dan prinsip keadilan.⁷⁰ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian⁷¹ yang menunjukkan bahwa keterlibatan jaksa dalam proses pengampunan yudisial berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan diskresi hakim. Akan tetapi, analisis ini juga menemukan bahwa peran kejaksaan di Indonesia masih belum didukung dengan regulasi teknis yang jelas, sehingga efektivitasnya berpotensi lemah.

Keadilan bagi korban tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyelesaian kasus.⁷² Hal ini sejalan dengan⁷³ yang menegaskan pentingnya restitusi sebelum putusan nonpidana dijatuhkan. Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut dengan menekankan bahwa di Indonesia, mekanisme restitusi masih belum berjalan optimal karena keterbatasan aturan teknis dan minimnya partisipasi korban dalam proses persidangan. Dengan demikian, meskipun gagasan keadilan restoratif sudah masuk ke dalam KUHP 2023, implementasinya masih menghadapi kendala struktural.

Reformasi dalam pengaturan kompensasi korban menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban, bahkan di luar konteks menghukum pelaku.⁷⁴ Hal ini sejalan dengan penelitian⁷⁵ yang menekankan pentingnya kompensasi meskipun pelaku meninggal dunia atau terjadi salah tangkap. Namun, analisis terhadap KUHP 2023 menunjukkan bahwa Indonesia masih meletakkan tanggung jawab restitusi terutama pada pelaku, bukan negara, sehingga korban seringkali berada pada posisi rentan.

Ketentuan hukum tentang restitusi dalam sistem peradilan pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan yang final hanya diperlukan jika pelaku menolak untuk membayar restitusi.⁷⁶ Jika pelaku membayar lebih awal, restitusi dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman atau menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pengampunan.⁷⁷ Temuan ini diperkuat oleh⁷⁸ yang menunjukkan bahwa keterlibatan korban dalam dialog sebelum keputusan diambil merupakan elemen penting dalam memastikan legitimasi *judicial pardon*. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini

⁶⁹ Chalis Al Rossi, "Plea Bargaining in Tax Crime Resolution: A Normative Legal Analysis of Prosecution Practices in Indonesia," *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)* 22, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.001553>.

⁷⁰ Ana M. Nascimento, Joana Andrade, and Andreia de Castro Rodrigues, "The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review," *Trauma, Violence, & Abuse* 24, no. 3 (July 23, 2023): 1929–47, <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>.

⁷¹ Simon Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?," *Griffith Law Review* 32, no. 2 (April 3, 2023): 190–214, <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.

⁷² Tania Sourdin, Bin Li, and Donna Marie McNamara, "Court Innovations and Access to Justice in Times of Crisis," *Health Policy and Technology* 9, no. 4 (December 2020): 447–53, <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.020>.

⁷³ Mahrus Ali et al., "Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (December 31, 2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>.

⁷⁴ Jeremy R. Levine and Kelly L. Russell, "Crime Pays the Victim: Criminal Fines, the State, and Victim Compensation Law 1964–1984," *American Journal of Sociology* 128, no. 4 (January 1, 2023): 1158–1205, <https://doi.org/10.1086/723952>.

⁷⁵ Maher Juanrez Lulu, Renny Rebeka Masu, and A Resopijani, "Juridical Review of the Merger of Compensation Claims in Traffic Accident Cases in Kupang City and Its Inhibiting Factors Based on Article 98 of the Criminal Code in Kupang Class 1 A District Court," *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–17.

⁷⁶ Karin D. Martin and Matthew Z. Fowle, "Restitution without Restoration? Exploring the Gap between the Perception and Implementation of Restitution," *Sociological Perspectives* 63, no. 6 (December 23, 2020): 1015–37, <https://doi.org/10.1177/0731121420970599>.

⁷⁷ Mailyn Fidler, "First Amendment Sentence Mitigation: Beyond a Public Accountability Defense for Whistleblowers," *Harv. Nat'l Sec. J.* 11 (2020): 214.

⁷⁸ Natalie Hadar and Tali Gal, "Survivors' Paths Toward Forgiveness in Restorative Justice Following Sexual Violence," *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 6 (June 24, 2023): 911–28, <https://doi.org/10.1177/00938548231162108>.

menemukan bahwa mekanisme pelibatan korban masih terbatas pada aspek formal, tanpa menjamin korban benar-benar memiliki suara dalam putusan.

Penerapan putusan nonpidana melalui mekanisme pemaafan dapat memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum, terutama dalam mengurangi praktik overkriminalisasi dan membuka peluang rehabilitasi bagi pelaku.⁷⁹ Namun demikian, seperti dikritisi oleh⁸⁰, tanpa pengawasan yang ketat mekanisme ini bisa dianggap sebagai kompromi terhadap supremasi hukum. Analisis ini menunjukkan bahwa risiko tersebut juga ada di Indonesia, khususnya jika *judicial pardon* diberikan tanpa transparansi dan tanpa memperhatikan hak korban. Oleh karena itu, sejalan dengan⁸¹, penelitian ini menekankan pentingnya pelibatan korban dan kompensasi yang layak sebagai syarat utama agar *judicial pardon* tetap adil.

Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum menjatuhkan putusan tanpa pidana, seperti tingkat keseriusan perbuatan, kondisi sosial pelaku, adanya perdamaian dengan korban, dan dampak sosial jika pelaku dijatuhi hukuman. Temuan ini menguatkan pandangan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan kehati-hatian dalam memberikan *judicial pardon*, namun penelitian ini menambahkan bahwa dalam konteks Indonesia diperlukan pengaturan tambahan yang lebih rinci untuk menjamin transparansi, menghindari celah hukum, dan memastikan prinsip-prinsip keadilan, terutama bagi korban, benar-benar ditegakkan.

2. Implementasi Konsep Pemanfaatan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana KUHP 2023

Hukum pidana di Indonesia terus mengalami perubahan, baik yang bersifat esensial maupun substansial, sebagai bagian dari upaya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan semangat kemerdekaan.⁸² Sistem hukum pidana yang berlaku saat ini masih merupakan warisan kolonial, namun sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah diupayakan pembaharuan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.⁸³ Tujuannya adalah untuk mengganti peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan prinsip kedaulatan bangsa dan mengisi kekosongan hukum melalui proses pidana yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.⁸⁴ Hal ini sejalan dengan analisis⁸⁵ yang menekankan pentingnya pembaharuan hukum pidana sebagai sarana mengadaptasi norma kolonial ke dalam konteks sosial-politik modern. Namun, berbeda dengan temuan mereka yang menyoroti keberhasilan harmonisasi di Eropa, penelitian ini menemukan bahwa di Indonesia proses tersebut masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi, terutama terkait kepastian hukum di tingkat peradilan.

Menurut Roeslan Saleh, pembaharuan hukum merupakan bentuk respon terhadap peraturan-peraturan yang sudah tertinggal dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan jiwa bangsa Indonesia.⁸⁶ Hal ini sejalan dengan temuan⁸⁷ yang menekankan peran transformasi nilai sosial dalam

⁷⁹ Benjamin Levin, "Criminal Law Exceptionalism," *Virginia Law Review* 108, no. 6 (2022): 1381–1448.

⁸⁰ Ivan Ermakoff, "Law against the Rule of Law: Assaulting Democracy," *Journal of Law and Society* 47, no. S1 (October 9, 2020), <https://doi.org/10.1111/jols.12253>.

⁸¹ Holder and Englezos, "Victim Participation in Criminal Justice: A Quantitative Systematic and Critical Literature Review."

⁸² Faisal et al., "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code."

⁸³ Tongat Tongat, "The Ambiguous Authority of Living Law Application in New Indonesian Penal Code: Between Justice and the Rule of Law," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 17, no. 2 (2022): 188–209, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756119>.

⁸⁴ Alexia Bystrzycki and Niki Kiepek, "Criminalization of Occupation: Articulating a Legal Perspective within Occupational Science," *Journal of Occupational Science* 31, no. 1 (January 2, 2024): 180–95, <https://doi.org/10.1080/14427591.2023.2248607>.

⁸⁵ Elena Maculan and Alicia Gil Gil, "The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts," *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 1 (March 1, 2020): 132–57, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033>.

⁸⁶ Reda Manthovani et al., "The Practice of Applying the Concept of Restorative Justice in Law Enforcement in Indonesia," *Russian Law Journal* 11, no. 5 (2023): 1459–77.

⁸⁷ Moh In'ami, Mualimul Huda, and Masrukhin Masrukhin, "Islamic Nationalism in Pesantren (Study on Pesantren in Pantura Region of Central Java)," *TSAQAFAH* 19, no. 1 (May 27, 2023): 207–36, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i1.9552>.

mendorong perubahan hukum. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa dalam konteks *judicial pardon*, pembaharuan tidak hanya persoalan nilai, tetapi juga persoalan teknis hukum acara, sebab tanpa instrumen prosedural yang jelas, konsep ini berisiko menjadi norma yang tidak dapat dioperasionalkan.

Reformasi hukum nasional Indonesia harus didasarkan pada cita hukum bangsa, yang menurut Rudolf Stammeler dan Gustav Radbruch merupakan fondasi normatif dari sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, cita hukum ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berakar pada nilai-nilai Pancasila.⁸⁸ Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tertulis seringkali kaku, berbeda dengan hukum adat yang fleksibel.⁸⁹ Pandangan ini sejalan dengan⁹⁰ yang menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana harus mempertimbangkan dimensi sosiokultural. Penelitian ini memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa adopsi *judicial pardon* di Indonesia justru merepresentasikan upaya menjembatani kekakuan hukum tertulis dengan fleksibilitas pendekatan sosial.

Salah satu bentuk konkret reformasi adalah adopsi prinsip pengampunan yudisial, sebagaimana dikenal dalam Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Menurut⁹¹, mekanisme ini menekankan pendekatan humanis yang mengedepankan manfaat sosial di samping kepastian hukum. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP 2023 mencoba mengadopsi model Belanda tersebut, namun dengan karakteristik lokal yang lebih ketat, misalnya melalui Pasal 54 yang memberikan syarat substantif tertentu. Dengan demikian, KUHP 2023 tidak sepenuhnya meniru model Belanda, tetapi melakukan adaptasi sesuai nilai Pancasila.

Konsep *rechterlijk pardon* dalam KUHP baru memberikan kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana walaupun terdakwa terbukti bersalah.⁹² Hal ini sejalan dengan gagasan⁹³ bahwa putusan ideal dalam konteks ini adalah pernyataan bersalah tanpa penjatuhan pidana. Namun, penelitian ini menemukan bahwa ketentuan Pasal 192 KUHP masih menjadi hambatan yuridis karena mensyaratkan pemidanaan sebagai elemen putusan. Artinya, terjadi disharmoni antara KUHP dan KUHP yang dapat membuat *judicial pardon* sulit dilaksanakan. Temuan ini berbeda dengan⁹⁴ yang lebih optimis menilai bahwa *judicial pardon* dapat segera dioperasionalisasi, sementara penelitian ini justru menyoroti risiko terjadinya pasal mati.

Kritik serupa muncul dari Ndeh⁹⁵ dan Putra & Ahyani⁹⁶ yang menilai bahwa pemaafan hakim membutuhkan bentuk putusan tersendiri. Penelitian ini menguatkan pandangan tersebut dengan menambahkan contoh konkret, yakni kasus Nenek Minah, yang menunjukkan kelemahan mekanisme pembebasan atau lepas dalam menjawab persoalan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan bahwa *judicial pardon* perlu dilembagakan dalam KUHP sebagai bentuk putusan khusus.

⁸⁸ Putri et al., "Indonesia's Democracy and Constitution: Reflecting Human Rights Based on Pancasila."

⁸⁹ Muhammad Muhajir and Akmalia Fitri Mafaza, "Rejection of Isbat for Polygamous Marriage: A Perspective from Critical Legal Studies," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 13, no. 2 (July 12, 2024): 354–64, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i2.11230>.

⁹⁰ Putri A Priamsari, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Irma Cahyaningtyas, "Reformulation Of Law On Child Protection Through Restorative Justice For Child Victims Of Criminal Offences Based On Values Of Pancasila As An Effort For Criminal Law Reform," *Webology* 19, no. 2 (2022).

⁹¹ Chen, *Humanistic Foundation of Criminal Law*.

⁹² Gita Nuzula Allamah and Ali Masyhar, "Indonesian Penal Reform: Concept and Direction of Thought," *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 2 (April 30, 2021): 295–310, <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46628>.

⁹³ Albert Aries, "Judicial Pardon as Perfection of the Implementation of Legality Principle in Sentencing," *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 11, no. 1 (February 27, 2022): 351–57, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1670>.

⁹⁴ Maurits Helmich, "Restraint as a Source of Judicial 'Apoliticality,'" *Netherlands Journal of Legal Philosophy* 49, no. 2 (October 2020): 179–95, <https://doi.org/10.5553/NJLP/221307132020049002004>.

⁹⁵ Martin Sango Ndeh, "Political Economy of Polygamy in the Bamenda Grass-Lands of Cameroons in Historical Perspective," *Polygamous Ways of Life Past and Present in Africa and Europe. Polygame Lebensweisen in Vergangenheit Und Gegenwart in Afrika Und Europa* 6 (2020): 275.

⁹⁶ Haris Maiza Putra and Hisam Ahyani, "Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (June 30, 2022): 68, <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>.

Dari sisi filosofis, rechterlijk pardon selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan substantif. Hal ini juga sejalan dengan tren global yang lebih mengedepankan tujuan rehabilitatif daripada retributive.⁹⁷ Namun, penelitian ini menegaskan bahwa tanpa harmonisasi dengan hukum acara pidana, semangat keadilan substantif yang dibawa oleh KUHP 2023 tidak akan terwujud dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyoroti urgensi sinkronisasi KUHP dan KUHAP agar judicial pardon dapat berfungsi secara efektif dan akuntabel.

KESIMPULAN

Pemaafan hakim dalam KUHP 2023 adalah salah satu manifestasi dari keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Konsep ini memberikan hakim keleluasaan untuk tidak menjatuhkan pidana jika dianggap tidak adil atau tidak bermanfaat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kesalahan pelaku, kondisi pribadi pelaku, dan adanya rekonsiliasi dengan korban. Dalam KUHP 2023, hakim diberi kewenangan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang terbukti bersalah berdasarkan alasan-alasan tertentu. Penerapan pemaafan hakim didasarkan pada penilaian terhadap berat ringannya tindakan, keadaan individu pelaku, situasi ketika perbuatan dilakukan, serta prinsip keadilan dan kemanusiaan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara keadilan dan kepastian hukum, menjadi solusi alternatif bagi pidana penjara yang singkat, serta mengoreksi sifat kaku dari asas legalitas.

Penerapan pemaafan hakim dalam KUHP 2023 mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua, serta sejalan dengan perkembangan sistem pemidanaan global yang semakin humanis dan adaptif. Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya perlu mengkaji aspek implementasi pemaafan hakim dalam praktik peradilan, termasuk bentuk putusan yang sesuai dengan hukum acara pidana dan mekanisme pelibatan korban, agar konsep ini tidak berhenti pada tataran normatif tetapi dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytia, Nur Amalina Putri, Syarif Zakaria Said Wachdin, Muhammad Affan, and Said Said. "The Rechterlijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 1 (July 23, 2024): 91–101. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33101>.
- Ahmad, Nehaluddin, Faizah Rahim, and Danish Iqbal Ariffin. "Legal Challenges of Prosecuting War Crimes and Crimes Against Humanity: A Comparative Analysis of Islamic Law and Modern International Law." *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice* 20, no. 3 (2024).
- Ali, Mahrus, Andi Mulyono, Wawan Sanjaya, and Ari Wibowo. "Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (December 31, 2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>.
- Allamah, Gita Nuzula, and Ali Masyhar. "Indonesian Penal Reform: Concept and Direction of Thought." *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 2 (April 30, 2021): 295–310. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46628>.
- Alrousan, Ehab, and Raed S. A. Faqir. "Unraveling the Intricacies of Implementing Judicial Pardon within UAE Legislation." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 13, no. 1 (January 5, 2024): 385. <https://doi.org/10.36941/ajis-2024-0029>.
- Arandjelović, Ognjen. "Crime and Punishment: A Rethink." *Philosophies* 8, no. 3 (May 26, 2023): 47. <https://doi.org/10.3390/philosophies8030047>.

⁹⁷ Holder and Englezos, "Victim Participation in Criminal Justice: A Quantitative Systematic and Critical Literature Review."

- Aries, Albert. "Judicial Pardon as Perfection of the Implementation of Legality Principle in Sentencing." *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 11, no. 1 (February 27, 2022): 351–57. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1670>.
- Ayres, Ian, Joseph Bankman, and Daniel J. Hemel. "The Law and Economics of Guilt and Shame," 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5147573>.
- Badalič, Vasja. "Preventing Accountability: The Erasure of Civilian Victims and the Quest for Impunity." In *Preventive Warfare*, 147–82. Cham: Springer International Publishing, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-68642-9_5.
- Bharadwaj, Pradeep Kumar, and Chintala Lakshmana Rao. "Criminal Justice: Leaning Towards Restorative Justice." *Solid State Technology* 64, no. 2 (2021): 7021–30.
- Butt, Simon. "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?" *Griffith Law Review* 32, no. 2 (April 3, 2023): 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.
- Bystrzycki, Alexia, and Niki Kiepek. "Criminalization of Occupation: Articulating a Legal Perspective within Occupational Science." *Journal of Occupational Science* 31, no. 1 (January 2, 2024): 180–95. <https://doi.org/10.1080/14427591.2023.2248607>.
- Caruso, Gregg D. "Justice without Retribution: An Epistemic Argument against Retributive Criminal Punishment." *Neuroethics* 13, no. 1 (April 15, 2020): 13–28. <https://doi.org/10.1007/s12152-018-9357-8>.
- Cesur, Halil. "Retributive Punishment: Between Vindication and Healing." *International Review of Victimology* 31, no. 2 (May 18, 2025): 185–202. <https://doi.org/10.1177/02697580241309352>.
- Chen, Frank, Dusty Clements, and Peter Khang. "Justice in Transition, Right to the Truth and Fight against Impunity as Essential Elements for the International Protection of Human Rights within the History of Contemporary International Criminal Law." *YIECPL* 3 (2024): 55–171.
- Chen, Xingliang. *Humanistic Foundation of Criminal Law*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-9764-8>.
- Christiana, Christiana, and Arthur Josias Simon Runturambi. "The Blurry Portrait of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking in Indonesian Prisons." *Technium Social Sciences Journal* 43 (May 9, 2023): 584–92. <https://doi.org/10.47577/tssj.v43i1.8835>.
- Dirgantara, Adhyasta, and Dani Prabowo. "Lapas Di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang." *Kompas*, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>.
- Dupuis, Marc, Rosalind Searle, and Karen V. Renaud. "Finding Grace in Responses to Adverse Cybersecurity Incidents." *Journal of Intellectual Capital* 26, no. 1 (January 15, 2025): 45–70. <https://doi.org/10.1108/JIC-04-2024-0128>.
- Efendi, Razif Arfan, and Arfianita Sukasih. "Assessing the Effectiveness of Indonesia's Criminal Justice System in Combatting Corruption: A Juridical Analysis." *Law and Economics* 18, no. 2 (2024): 110–21.
- Ermakoff, Ivan. "Law against the Rule of Law: Assaulting Democracy." *Journal of Law and Society* 47, no. S1 (October 9, 2020). <https://doi.org/10.1111/jols.12253>.
- Estiningtyas, Aulia Rizka, Ulfatul Hasanah, and Rusmilawati Windari. "Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands." *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (June 21, 2024): 162–86. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186>.
- Fabiani, Caterina. "Exploring Human Development: A Challenge to the Incapacitative-Essentialist Duo in American Criminal Justice." University of Surrey, 2023.
- Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, and Jeanne Darc Noviayanti

- Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>.
- Fariqhah, Mufatikhatul. "The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 1 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1>.
- Fidler, Mailyn. "First Amendment Sentence Mitigation: Beyond a Public Accountability Defense for Whistleblowers." *Harv. Nat'l Sec. J.* 11 (2020): 214.
- Giamberardino, André R. *Penal Abolitionism and Transformative Justice in Brazil*. Taylor & Francis, 2023.
- Gyöngyi, Petra. "The Obligation of Judges to Uphold Rules of Positive Law and Possibly Conflicting Ethical Values in Context." *Netherlands Journal of Legal Philosophy* 49, no. 2 (October 2020): 196–217. <https://doi.org/10.5553/NJLP/221307132020049002005>.
- Hadar, Natalie, and Tali Gal. "Survivors' Paths Toward Forgiveness in Restorative Justice Following Sexual Violence." *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 6 (June 24, 2023): 911–28. <https://doi.org/10.1177/00938548231162108>.
- Hansen, Seng. "White-Collar Crime in Construction: Analysis of Criminal Liability for Corruption Involving Corporations." *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction* 17, no. 2 (May 2025). <https://doi.org/10.1061/JLADAH.LADR-1222>.
- Hardicky, Nilvany, Riadi Asra Rahmad, and Heni Susanti. "Policy Formulation of The Rechterlijk Pardon Concept (Judge's Forgiveness) In Traffic Accident Criminal Cases." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (September 23, 2024): 2218–28. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.683>.
- Hasibuan, Zulkarnain, Syahril Syahril, Bandaharo Saifuddin, and Marwan Busyro. "Verdict for Acquittal in Criminal Law Perspective." *PRANATA HUKUM* 19, no. 2 (July 31, 2024): 159–65. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i2.354>.
- Helmich, Maurits. "Restraint as a Source of Judicial 'Apoliticality.'" *Netherlands Journal of Legal Philosophy* 49, no. 2 (October 2020): 179–95. <https://doi.org/10.5553/NJLP/221307132020049002004>.
- Henham, Ralph. "Re-Thinking Notions of Evidence and Proof for Sentencing: Towards a More Communitarian Model." *The International Journal of Evidence & Proof* 27, no. 3 (July 7, 2023): 211–34. <https://doi.org/10.1177/13657127231172207>.
- . "Sentencing Policy, Social Values and Discretionary Justice." *Oxford Journal of Legal Studies* 42, no. 4 (December 9, 2022): 1093–1117. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqac011>.
- Holder, Robyn L, and Elizabeth Englezos. "Victim Participation in Criminal Justice: A Quantitative Systematic and Critical Literature Review." *International Review of Victimology* 30, no. 1 (January 1, 2024): 25–49. <https://doi.org/10.1177/02697580231151207>.
- Horowitz, Veronica L. "Mercy and the Construction of Social Control: A Four-Site Analysis of Clemency." *Law & Social Inquiry* 49, no. 3 (August 13, 2024): 1812–41. <https://doi.org/10.1017/lsi.2023.68>.
- In'ami, Moh, Mualimul Huda, and Masrukhin Masrukhin. "Islamic Nationalism in Pesantren (Study on Pesantren in Pantura Region of Central Java)." *TSAQAFAH* 19, no. 1 (May 27, 2023): 207–36. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i1.9552>.
- Iommi, Lucrecia García. "Al-Bashir Didn't Start the Fire. Diversity, Low Contestedness, and the Adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court." *Cambridge Review of International Affairs* 34, no. 1 (January 2, 2021): 105–36. <https://doi.org/10.1080/09557571.2020.1751070>.

- Jiang, Jize, and Zhifeng Chen. "Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice." *Asian Journal of Criminology* 18, no. 2 (June 7, 2023): 171–88. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5>.
- Kalverkämper, Jaakko. "Re-Imagining Criminal Justice: The Ethical Fusion of Substantive Law and Procedural Law." *Social Science Chronicle* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56106/ssc.2023.006>.
- Kurniawan, Itok Dwi. "Correlation between Justice, Legal Certainty, and Benefit in Law Enforcement in Indonesia." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 3970–77.
- Lenta, Patrick. "Amnesties, Transitional Justice and the Rule of Law." *Hague Journal on the Rule of Law* 15, no. 3 (December 3, 2023): 441–69. <https://doi.org/10.1007/s40803-023-00199-9>.
- Levin, Benjamin. "Criminal Law Exceptionalism." *Virginia Law Review* 108, no. 6 (2022): 1381–1448.
- Levine, Jeremy R., and Kelly L. Russell. "Crime Pays the Victim: Criminal Fines, the State, and Victim Compensation Law 1964–1984." *American Journal of Sociology* 128, no. 4 (January 1, 2023): 1158–1205. <https://doi.org/10.1086/723952>.
- Li, Shanman, and Mingqing You. "Mapping Restorative Justice for Green Crime Offenders: An Empirical Study of Sentencing Outcomes in China." *Deviant Behavior* 46, no. 1 (January 2, 2025): 1–23. <https://doi.org/10.1080/01639625.2024.2327555>.
- Lulu, Maher Juanrez, Renny Rebeka Masu, and A Resopijani. "Juridical Review of the Merger of Compensation Claims in Traffic Accident Cases in Kupang City and Its Inhibiting Factors Based on Article 98 of the Criminal Code in Kupang Class 1 A District Court." *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–17.
- M. Kasim, Fajri, and Abidin Nurdin. "Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 28, 2020): 375. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8231>.
- Maculan, Elena, and Alicia Gil Gil. "The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts." *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 1 (March 1, 2020): 132–57. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033>.
- Mahali, M Ubab Sohibul, and Lathifah Hanim. "Disparity in Criminal Decisions for Corruption Cases in Indonesia." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 19, no. 1 (n.d.): 78–91.
- Mahdovich, Rose. "Beyond the Borders: The Rise of Judicial Corruption and Universal Jurisdiction." *U. Miami Race & Soc. Just. L. Rev.* 14 (2023): 188.
- Manthovani, Reda, Rocky Marbun, Adnan Hamid, Andi Wahyu Wibisana, and Cipta Indra Lestari Rachman. "The Practice of Applying the Concept of Restorative Justice in Law Enforcement in Indonesia." *Russian Law Journal* 11, no. 5 (2023): 1459–77.
- Martin, Karin D., and Matthew Z. Fowle. "Restitution without Restoration? Exploring the Gap between the Perception and Implementation of Restitution." *Sociological Perspectives* 63, no. 6 (December 23, 2020): 1015–37. <https://doi.org/10.1177/0731121420970599>.
- Masol, Sergii, and Juan-Pablo Perez-Leon-Acevedo. "Lessons to Learn? Using the Inter-American Court of Human Rights' Jurisprudence on Amnesties and Pardons in the Context of the Russo-Ukrainian War." *Leiden Journal of International Law* 38, no. 2 (June 19, 2025): 361–87. <https://doi.org/10.1017/S0922156524000335>.
- McCormick, Brandon F., Kaleigh Nance, and Karen Salekin. "A Comprehensive Update and Evaluation of State and Federal Statutes on Competency to Stand Trial: Dusky, Jackson, Sell, and Olmstead Considerations." *Psychology, Public Policy, and Law* 30, no. 3 (August 2024): 237–59. <https://doi.org/10.1037/law0000415>.
- Merayo Fernández, Rodrigo. "A Study of the Case Law of the European Court of Human Rights on Poverty. Conceptualization, the Human Rights Approach, and Case Analysis."

- Conceptualization, the Human Rights Approach, and Case Analysis (February 27, 2024). Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper*, no. 2024-07 (2024).
- Muhajir, Muhammad, and Akmalia Fitri Mafaza. "Rejection of Isbat for Polygamous Marriage: A Perspective from Critical Legal Studies." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 13, no. 2 (July 12, 2024): 354–64. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i2.11230>.
- Munsir, Ibnu. "Over Kapasitas Di Lapas Makassar, Pecandu Narkoba Diminta Rehabilitasi." *Detik.com*, 2020. <https://20.detik.com/detikflash/20201202-201202008/over-kapasitas-di-lapas-makassar-pecandu-narkoba-diminta-rehabilitasi>.
- Nafid, Youness, Mohamed Ali Haidass, and Sara Joraiche. "The Role of Criminal Alternatives as a Future Challenge in Achieving Security." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 19, no. 1 (2024): 552–86.
- Nascimento, Ana M., Joana Andrade, and Andreia de Castro Rodrigues. "The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 24, no. 3 (July 23, 2023): 1929–47. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>.
- Nash, Caitlin, Rachel Dioso-Villa, and Louise Porter. "Identifying a 'Miscarriage of Justice': Factors Influencing a Successful Appeal Against a Guilty Plea Conviction in Australia." *Criminal Justice Policy Review* 34, no. 4 (August 31, 2023): 361–86. <https://doi.org/10.1177/08874034231162776>.
- Ndeh, Martin Sango. "Political Economy of Polygamy in the Bamenda Grass-Lands of Cameroons in Historical Perspective." *Polygamous Ways of Life Past and Present in Africa and Europe. Polygame Lebensweisen in Vergangenheit Und Gegenwart in Afrika Und Europa* 6 (2020): 275.
- Nortje, Windell, and Noëlle Quénivet. "Fertile or Futile Grounds for Excluding Criminal Responsibility? A Critical Analysis of the Ongwen Judgment in Relation to the Claim of Coercive Environment." *International Criminal Law Review* 23, no. 5–6 (August 17, 2023): 675–704. <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10158>.
- Nudd, Eva, Maha Aon, Kalliopi Kambanella, and Marie Brasholt. "Overcrowding in Prisons: Health and Legal Implications." *Torture Journal* 34, no. 3 (December 27, 2024): 41–53. <https://doi.org/10.7146/torture.v34i3.147571>.
- Ordu, Stanley, and Odukwu Better. "English Language: Commonly Used Instructional Materials in Teaching and Learning." *Basic and Applied Education Research Journal* 4, no. 2 (November 16, 2023): 52–61. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.02.03>.
- Paulina, Arianda Lastiur, and Eva Achjani Zulfa. "Sentencing Guidelines and Rechterlijk Pardon in Article 54 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code 2023." *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities* 3, no. 3 (December 31, 2024): 10–21. <https://doi.org/10.56910/literacy.v3i3.1977>.
- Priamsari, Putri A, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Irma Cahyaningtyas. "Reformulation Of Law On Child Protection Through Restorative Justice For Child Victims Of Criminal Offences Based On Values Of Pancasila As An Effort For Criminal Law Reform." *Webology* 19, no. 2 (2022).
- Prieur, Annick. "Defendants' Excuses for Aggressive Acts: Observations from Copenhagen City Court." *Nordic Journal of Criminology* 26, no. 2 (March 20, 2025): 1–15. <https://doi.org/10.18261/njc.26.2.2>.
- Putra, Haris Maiza, and Hisam Ahyani. "Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (June 30, 2022): 68. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>.
- Putri, Ria Wierma, Febryani Sabatira, Orima Melati Davey, Muhammad Febriyan Saputra, and Rudi Natamiharja. "Indonesia's Democracy and Constitution: Reflecting Human Rights Based on Pancasila." *Journal of Law and Policy Transformation* 7, no. 2 (January 1, 2023): 100.

<https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7235>.

- Rachman, Adhitya Alliyya, and Annisa Yastisya. "Criminal Law Politics of Rechterlijk Pardon Concept (Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law):(Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law)." *Veteran Law Review* 7, no. 1 (2024): 46–59.
- Rossi, Chalis Al. "Plea Bargaining in Tax Crime Resolution: A Normative Legal Analysis of Prosecution Practices in Indonesia." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)* 22, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.001553>.
- Ryberg, Jesper. "Sentencing Disparity and Artificial Intelligence." *The Journal of Value Inquiry* 57, no. 3 (September 14, 2023): 447–62. <https://doi.org/10.1007/s10790-021-09835-9>.
- Sasmita, Randikha Prabu Raharja, Sigid Suseno, and Patris Yusrian Jaya. "The Concept of Reasons for Eliminating Corporate Crime in Criminal Law in Indonesia." *Heliyon* 9, no. 11 (November 2023): e21602. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21602>.
- Scholl, Mark B., and Christopher B. Townsend. "Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing the Needs of Victims, Offenders, and Communities." *The Journal of Humanistic Counseling* 63, no. 3 (October 4, 2024): 184–200. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>.
- Simmler, Monika. "The Importance of Placing Blame: Criminal Law and the Stabilization of Norms." *Criminal Law Forum* 31, no. 2 (June 12, 2020): 147–78. <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09390-1>.
- Siregar, Iskandarsyah, and Aziz Rahimy. "A Normative Analysis of Juvenile Sentencing Laws in Indonesia: Reconciling Justice, Rehabilitation, and Victim Redress." *Polit Journal Scientific Journal of Politics* 3, no. 3 (September 2, 2023): 160–69. <https://doi.org/10.33258/polit.v3i3.969>.
- Sourdin, Tania, Bin Li, and Donna Marie McNamara. "Court Innovations and Access to Justice in Times of Crisis." *Health Policy and Technology* 9, no. 4 (December 2020): 447–53. <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.020>.
- Sumalla, J.M. Tamarit, P. Romero Seseña, L. Arantegui Arràez, and A. Aizpitarte. "How Criminal Is It to Rape a Partner According to the Justice System? Analysis of Sentences in Spain (2015–2022)." *European Journal on Criminal Policy and Research* 30, no. 4 (December 29, 2024): 567–87. <https://doi.org/10.1007/s10610-023-09537-x>.
- Sunaryo, Sidik. "The Meaning of 'against Justice' in Judicial Decisions of Criminal Cases in Indonesia." *International Journal of Public Law and Policy* 10, no. 4 (2024): 359–82. <https://doi.org/10.1504/IJPLAP.2024.141710>.
- Susetyo, Heru, and Paul Chambers. "Repatriation for Rohingya Asylum Seekers in Indonesia: A Durable but Almost Impossible Solution." *Asian Affairs: An American Review* 48, no. 1 (January 2, 2021): 63–84. <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1833414>.
- Tongat, Tongat. "The Ambiguous Authority of Living Law Application in New Indonesian Penal Code: Between Justice and the Rule of Law." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 17, no. 2 (2022): 188–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756119>.
- Turvey, Brent E. *Forensic Victimology: Examining Violent Crime Victims in Investigative and Legal Contexts*. Academic Press, 2023.
- Uddin, Moin, and Shad Saleem Faruqi. "Power of Pardon in the Shari'ah Anda Its Applicability In Common Law." *Jurnal Syariah* 32, no. 2 (August 31, 2024): 246–74. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol32no2.2>.
- Ulmer, Jeffery T., Eric Silver, and Lily S. Hanrath. "Back to Basics: A Critical Examination of the Focal Concerns Framework from the Perspective of Judges." *Justice Quarterly* 40, no. 6 (September 19, 2023): 813–36. <https://doi.org/10.1080/07418825.2022.2132274>.
- Weiss, Benjamin R. "Anticipatory Discrimination: How Attorneys' Assumptions about Fact Triers'

- Biases Sustain Race and Gender Inequality in the Civil Legal System.” *Criminology* 63, no. 1 (February 2025): 239–67. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12399>.
- Willis, Roxana. ““Let’s Talk about It’: Why Social Class Matters to Restorative Justice.” *Criminology & Criminal Justice* 20, no. 2 (April 11, 2020): 187–206. <https://doi.org/10.1177/1748895818804307>.
- Пономарев, С.Н., and В.В. Скопинцева. “Problematic Issues When Granting a Pardon.” *Penitentiary Science* 18, no. 1(65) (March 29, 2024): 58–66. <https://doi.org/10.46741/2686-9764.2024.65.1.007>.